



P U T U S A N
Nomor 206 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. YAYASAN PENDIDIKAN DUA PULUH DESEMBER (YASPENDA) KUPANG, berkedudukan di Jalan Adisucipto Penfui Kupang;
2. KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DUA PULUH DESEMBER (YASPENDA) KUPANG, dalam hal ini diwakili oleh Servatius Berek sebagai Ketua YASPENDA, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Penfui Kupang
Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon I, II/para Terbanding;

m e l a w a n

DRA. E. H. SOEJONO HARTOJO PELLOKILA, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Nomor 12 A Penfui Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat beralamat di Komplek Lontar Permai Jalan R.W Monginsidi Blok C Nomor 11 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Juli 2010;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Soejono Hartojo, S.H., sebagai salah satu pendiri dari Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang, sehingga sesuai dengan Pasal 71 ayat 3 Undang-

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No 206 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2010 jo. Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

2. Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menyangkut penyesuaian Anggaran Dasar Nomor 64 Tahun 1994 tanggal 25 April 1994 agar disesuaikan dengan Pasal 71 ayat 1 huruf a dan b karena sudah lebih dari 3 (tiga) tahun, Anggaran Dasar tersebut belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Bahwa Pemohon juga sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang Periode 2010 – 2014 sesuai Surat Keputusan Ketua YASPENDA Nomor 01/Yaspenda/II/2010 Tanggal 5 Februari 2010 karena berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/D/O/2005 tanggal 13 Oktober 2005 bahwa pendirian dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang adalah diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang;
4. Bahwa walaupun Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang, namun sampai dibuatnya permohonan ini, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang belum terakomodasi di dalam Anggaran Dasar dari Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang;
5. Bahwa oleh karena ternyata Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang Nomor 64 Tahun 1994 tanggal 25 April 1994 belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kupang dapat memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II agar segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan yang baru serta sekaligus memasukan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang sebagai salah satu dari Perguruan Tinggi dalam Anggaran Dasarnya yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk menjamin agar Termohon I dan Termohon II melaksanakan putusan ini maka perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pemohon untuk setiap hari keterlambatan Para Termohon lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
7. Bahwa selanjutnya semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II ini untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 64 Tahun 1994 tanggal 25 April 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mencantumkan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang dalam Anggaran Dasarnya sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang tersebut;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pemohon setiap hari keterlambatan Para Termohon lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan.
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Termohon I dan Termohon II;

ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 108/Pdt.G/2010/PN.Kpg. tanggal 21 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Termohon I dan II tersebut;
- Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kualitas selaku Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No 206 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan adanya permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 86/PDT/2011/PTK. tanggal 1 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding /Pemohon tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 108/Pdt.G/2010/PN.KPG. tanggal 21 Februari 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II/Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding /Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II/Termohon I dan Termohon II untuk menyesuaikan Anggaran Dasar YASPENDA Kupang Nomor 64 Tahun 1994 tanggal 25 April 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II/Termohon I dan Termohon II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi/melaksanakan putusan ini, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
4. Menolak permohonan Pembanding/Pemohon selain dan selebihnya;
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II/Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Termohon/Para Terbanding pada tanggal 5 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kasasi Nomor 108/PDT/G/2010/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding yang pada tanggal 14 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Termohon/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum acara perdata/formil yang berlaku karena telah mengabulkan lebih dari yang diminta oleh Termohon Kasasi. Termohon Kasasi sebenarnya mengajukan permohonan yang bersifat *declatoir* berupa penetapan bukanlah putusan atas gugatan yang isinya adalah tentang penyelesaian sengketa, walalupun Termohon Kasasi telah mendaftarkan menggunakan register perkara gugatan. Pengadilan Tinggi seharusnya lebih dahulu memutuskan apakah ini merupakan permohonan atau gugatan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum acara yang berlaku tentang kewenangan hukum Termohon Kasasi sebagai subjek hukum karena:

2.1. Dalil/alas hukum Termohon Kasasi semula pemohon sebagai ahli waris pendiri bertentangan dengan ketentuan yayasan karena Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember/Yaspenda bukanlah milik perorangan atau kelompok tertentu yang bisa diwariskan, apalagi suami Termohon Kasasi/Sujono Hartojo bukan satu-satunya pendiri Yaspenda, masih ada beberapa pendiri lainnya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 206 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Dalil/ alas hukum Termohon Kasasi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang periode I pada tahun 2006 – 2010 dan periode II pada tahun 2010 – 2014 sesuai Surat Keputusan Ketua YASPENDA Nomor 01/ Yaspenda/II/2010 tanggal 5 Februari 2010, menunjukkan suatu fakta hukum bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai Ketua STIMIK yang diangkat dengan Surat Keputusan Yaspenda, Termohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum keluar/di Pengadilan tanpa seijin atau kuasa dari YASPENDA;

2.3. Termohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan hukum menempatkan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang melawan YASPENDA untuk kepentingan pribadinya sebagai ahli waris pendiri karena berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 147/D/O/2005 tanggal 13 Oktober 2005 bahwa pendirian dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer (STIMIK) Kupang adalah diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikanb Dua puluh Desember (YASPENDA) Kupang;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi/melaksanakan putusan ini, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan karena:

3.1. Putusan Pengadilan Tinggi mengenai uang paksa/*dwangsom* ini secara hukum tidak bisa dilaksanakan sebagai penerima uang paksa karena Termohon Kasasi adalah Ketua STIMIK yang diangkat dengan surat keputusan YASPENDA;

3.2. Selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 147/D/O/2005/2005 tanggal 13 Oktober 2005 bahwa pendirian dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang adalah diselenggarakan oleh Yayasan Dua Puluh Desember (YASPENDA) Kupang;



3.3. Berdasarkan kenyataan point 3.1 dan 3.2 di atas maka apabila putusan Pengadilan Tinggi tentang uang paksa ini dilaksanakan berarti Pemohon Kasasi I dan II akan membayar kepada dirinya sendiri yaitu YASPENDA sebagai suatu fakta hukum yang tidak dapat dilaksanakan dan apabila diterima oleh Termohon Kasasi maka perbuatannya adalah memperkaya diri secara melawan hukum dengan uang milik YASPENDA dan akibatnya telah merugikan YASPENDA;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya Nomor 108/PDT.G/2010/PN.KPG tentang permohonan Termohon Kasasi agar diadakan penyesuaian Anggaran Dasar Nomor 64 tahun 1994 tanggal 25 April 1994 dengan pasal 71 ayat huruf a dan b Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2001 yo Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah tepat dan benar karena itu perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangan telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana Pemohon dapat membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu bahwa sebagai Ketua Lembaga Pendidikan *in casu* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Pemohon adalah pihak yang berkepentingan sehingga memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*; Bahwa selain itu sesuai dengan fakta persidangan Pemohon berhasil membuktikan dalilnya bahwa Termohon sebagai sebuah yayasan yang membawahi STIMIK belum melakukan kewajiban hukumnya yaitu menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, lagi pula keberatan Pemohon Kasasi berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No 206 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YAYASAN PENDIDIKAN DUA PULUH DESEMBER (YASPENDA) KUPANG dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Termohon ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. YAYASAN PENDIDIKAN DUA PULUH DESEMBER (YASPENDA) KUPANG, 2. KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DUA PULUH DESEMBER (YASPENDA) KUPANG tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd/Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

= =====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No 206 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)